



PENETAPAN
Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DENY NUR ARAHMAN, tempat lahir Pemangkat, tanggal lahir 06 November 2000, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar/mahasiswa, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Melati RT.012/RW.006, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAZILA, S.H., M.E Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAZILA, S.H., M.E dan PATNERS yang berkedudukan di Dusun Inti, Rt.001/Rw.001 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, yang telah dilegalisir dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Desember 2024 di bawah nomor 230/Leg/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 06-11-2000 dari ibu yang bernama PATILA, yang diberi nama DENY NUR ARAHMAN, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26-02-2020;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan identitas Paspor Pemohon;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama DENY NURAHMAN sesuai nomor register B 0345036 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 23-02-2015 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 23-02-2020;
4. Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
6. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama DENY NUR ARAHMAN, Lahir di Pemangkat, pada tanggal 06 November 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya datang di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101040611000003 atas nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 September 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga H. NUR ARIFIN, tercantum di dalamnya nama DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 atas nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, anak ketiga laki-laki dari ibu PATILA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas di Sambas pada tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0020695 atas nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tebas di Sambas pada tanggal 08 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-13-DI/06 0063691 atas nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tebas di Sambas pada tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-13/M-SMA/13/20002909 atas nama DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambas, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama Nomor 470/750/2/Pem yang menerangkan bahwa DENY NUR ARAHMAN yang tercantum dalam KTP, DENY NUR ARAHMAN yang tercantum dalam Kartu Keluarga, DENY NUR ARAHMAN yang tercantum dalam Akta Kelahiran, dan DENY NURAHMAN yang tercantum dalam Paspor adalah orang yang sama, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebas Sungai di Tebas Sungai pada tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3553/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama DENY NUR ARAHMAN, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B0345036 atas nama DENY NURAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. WINNY NOVITRI, A.Md.Far:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Melati Rt 012 Rw 006, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 06 November 2000, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah-ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa Alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam paspor Pemohon sehingga pemohon kesulitan untuk memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama H. NUR ARIFIN dan ibu Pemohon bernama PATILA;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Pemangkat, tanggal lahir 06 November 2000;
- Bahwa Sejak lahir Pemohon diberi nama DENY NUR ARAHMAN dan sejak lahir Pemohon tidak pernah melakukan ganti nama serta orang tua pemohon juga tidak pernah melakukan perubahan nama kepada pemohon;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 yang baru dibuat pada tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon tercantum nama Pemohon DENY NURAHMAN;
- Bahwa penyebab perbedaan identitas tersebut adalah kesalahan penginputan data oleh petugas di Kantor Imigrasi saat Pemohon membuat Paspor;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja di Malaysia atau di luar wilayah negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dan Pemohon tidak memiliki saudara yang kembar identik;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama DENY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon yang akan digunakan untuk mengantar ibu Pemohon berobat ke Kuching, Malaysia;
- Bahwa Nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa Penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Penetapan identitas yang diajukan Pemohon ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang di BANK dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan penetapan identitas Pemohon karena DENY NURAHMAN yang tertera pada Passpor Nomor B0345036 adalah orang yang sama dengan DENY NUR ARAHMAN dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah dan identitas yang akan digunakan oleh Pemohon untuk saat ini dan seterusnya adalah DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persamaan nama pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon tidak pernah digugat oleh orang lain terkait perkara tanah atau perkara perdata lainnya;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan pemohon, dan keluarga pemohon kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2.NURFITRI MELINIA:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, saksi merupakan sepupu Pemohon dan saksi menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini dengan disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Melati Rt 012 Rw 006, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 06 November 2000, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah-ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam paspor Pemohon sehingga pemohon kesulitan untuk memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama H. NUR ARIFIN dan ibu Pemohon bernama PATILA;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Pemangkat, tanggal lahir 06 November 2000;
- Bahwa Sejak lahir Pemohon diberi nama DENY NUR ARAHMAN dan sejak lahir Pemohon tidak pernah melakukan ganti nama;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 yang baru dibuat pada tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon tercantum nama Pemohon DENY NURAHMAN;
- Bahwa penyebab perbedaan identitas tersebut adalah kesalahan penginputan data oleh petugas di Kantor Imigrasi saat Pemohon membuat Paspor;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja di Malaysia atau di luar wilayah negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dan Pemohon tidak memiliki saudara yang kembar identik;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama DENY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon yang akan digunakan untuk mengantar ibu Pemohon berobat ke Kuching, Malaysia;
- Bahwa Nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa Penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Penetapan identitas yang diajukan Pemohon ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang di BANK dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dengan penetapan identitas Pemohon karena DENY NURAHMAN yang tertera pada Passpor Nomor B0345036 adalah orang yang sama dengan DENY NUR ARAHMAN dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah dan identitas yang akan digunakan oleh Pemohon untuk saat ini dan seterusnya adalah DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persamaan nama pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon tidak pernah digugat oleh orang lain terkait perkara tanah atau perkara perdata lainnya;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan pemohon, dan keluarga pemohon kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama DENY NUR ARAHMAN, Lahir di Pemangkat, pada tanggal 06 November 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Winny Novitri, A.Md.Far dan saksi kedua adalah Nurfitri Melinia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka penetapan identitas seseorang bukanlah salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting namun penetapan identitas ini berkaitan dengan adanya perubahan data dalam salah satu dokumen identitas pemohon sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan identitas pemohon karena dalam beberapa dokumen kependudukan terdapat perbedaan nama pemohon sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut tidak terdapat klasifikasinya untuk termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



melalui Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan identitas tidak termasuk pula permohonan yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101040611000003 tertanggal 15 September 2020, dan bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101040909080005, tertanggal 03 Februari 2020 milik pemohon, dokumen kependudukan tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Melati RT.012/RW.006, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon adalah mengenai untuk penegasan identitas Pemohon karena dalam beberapa dokumen Identitas pemohon terdapat beberapa perbedaan yakni dalam Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah Sekolah milik pemohon tertulis bernama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000



sedangkan dalam dokumen Dokumen Paspor pemohon bernama DENY NURAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama pemohon dalam beberapa dokumen identitas yang dimiliki pemohon maka pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas berkaitan mengenai nama pemohon untuk saat ini sampai seterusnya pada semua dokumen yang dimiliki disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah sekolah milik pemohon serta perbedaan nama pemohon tersebut tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101040611000003 tertanggal 15 September 2020, dan bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101040909080005, tertanggal 03 Februari 2020, bukti surat tertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas di Sambas pada tanggal 26 Februari 2020, bukti surat tertanda P-4 yang berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0020695 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tebas di Sambas pada tanggal 08 Juni 2013, bukti surat tertanda P-5 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-13-DI/06 0063691 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tebas di Sambas pada tanggal 11 Juni 2016, bukti surat tertanda P-6 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-13/M-SMA/13/20002909 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambas, dihubungkan dengan keterangan para saksi yakni saksi kesatu adalah Winny Novitri, A.Md.Far dan saksi kedua adalah Nurfitri Melinia, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, anak ketiga laki-laki dari ibu PATILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-9 yang berupa Paspor Nomor B0345036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 23 Februari 2015, dihubungkan dengan keterangan para saksi yakni saksi kesatu adalah Winny Novitri, A.Md.Far dan saksi kedua adalah Nurfitri Melinia maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama DENY NURAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;



Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut pemohon hanya ingin menetapkan identitasnya yang digunakan untuk saat ini sampai seterusnya yakni bernama DENY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Kartu Keluarga serta Ijazah sekolah milik pemohon tersebut serta sesuai dengan kenyataan aslinya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pemohon disetiap dokumen Identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan menilai bahwa apakah orang di dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa penyebab terdapat perbedaan nama di dalam paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon yang dituliskan bernama DENY NURAHMAN, kesalahan tersebut terjadi saat penginputan data oleh petugas di Kantor Imigrasi saat Pemohon membuat Paspor dan ketika paspor tersebut telah jadi Pemohon tidak meneliti kembali nama yang tercantum di dalam paspor Pemohon dan baru mengetahui pada saat akan memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa saat pembuatan paspor sudah menggunakan data data pendukung yang benar, namun dari pemohon yang melakukan pembuatan paspor tersebut dalam mengisi form pengajuan sudah dituliskan dengan data yang benar namun dari pihak pejabat yang berwenang yakni petugas di Kantor Imigrasi salah dalam melakukan penginputan nama dan tidak menelitinya kembali sehingga ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dilahirkan dari Pernikahan antara orang yang bernama Ayah H. Nur Arifin dan Ibu Hj Patila dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta dari saudara saudara pemohon tersebut tidak ada anak yang memiliki wajah yang sama (kembar identik), dan semasa hidupnya orang yang bernama bapak H. Nur Arifin dan Ibu Hj Patila tidak menikah lagi selain dengan pasangan suami isteri tersebut serta dilingkungan tempat tinggal



pemohon dan orang tua pemohon tidak ada orang yang bernama bapak H. Nur Arifin dan Ibu Hj Patila selain orang tua kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon yang menyatakan bahwa, saat kelahiran pemohon oleh orang tua kandung pemohon bernama bapak H. Nur Arifin dan Ibu Hj Patila memberi nama pemohon dengan nama DENEY NUR ARAHMAN dan Para Saksi mengetahui bahwa pemohon lahir di Pemangkat, tanggal lahir 06 November 2000, dan saat kelahiran tersebut oleh orang tua kandung tidak langsung membuatkan akta kelahiran dan baru dicatatkan kelahirannya dengan membuat akte lahir saat tahun 2020 karena ketidak tahuan orang tua dan keluarga pemohon mengenai pentingnya segera mencatatkan kelahiran seseorang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun atas kelahiran pemohon tersebut sudah ada pengumuman kelahiran atau syukuran Pemohon yang diumumkan di masyarakat dan memang diberi nama oleh kedua orang tuanya bernama DENEY NUR ARAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 dengan nama DENEY NUR ARAHMAN dan mengenai pencatatan nama dan tanggal lahir pemohon dituliskan pertama kali yang benar pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0020695, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tebas di Sambas pada tanggal 08 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon yang menyatakan bahwa kedua orang tua pemohon telah menikah dan hidup berumah tangga hingga saat ini, dan hingga saat ini keduanya tidak pernah menikah lagi selain pasangan tersebut dan dari pernikahan keduanya lahir 3 (tiga) orang anak dan anak anaknya tidak ada yang memiliki wajah kembar identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon, yang menyatakan bahwa DENEY NUR ARAHMAN semasa hidupnya tidak pernah melakukan pergantian nama begitu pula orang tua pemohon tidak pernah mengganti nama pemohon selain nama DENEY NUR ARAHMAN hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon, yang mana saksi pertama merupakan kakak kandung pemohon dan saksi kedua merupakan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh pemohon, yang menyatakan bahwa Pada Paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah DENY NURAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 karena kesalahan penginputan ke sistem Imigrasi dari petugas yang membuatkan paspor dimana saat itu pemohon sudah menggunakan data data yang benar dan ketika paspor tersebut telah jadi Pemohon tidak meneliti kembali nama yang tercantum di dalam paspor Pemohon karena tidak menjadi masalah dan baru mengetahui pada saat akan memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam paspor Pemohon dengan Kartu Tanda penduduk yang saat ini menjadi permasalahan prosedur di Imigrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang merupakan keluarga dekat dari pemohon di lingkungan tempat tinggal pemohon dengan para saksi tidak ada orang yang bernama dan memiliki data nama DENY NUR ARAHMAN maupun DENY NURAHMAN selain pemohon sendiri serta pemohon di lingkungan tempat tinggal sudah di kenal dengan nama DENY anak kandung dari bapak H. NUR ARIFIN dan ibu HJ PATILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut, saat ini pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspornya karena terdapat data nama pemohon yang berbeda di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang sudah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal pemohon sudah mengetahui bahwa orang yang bernama DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dengan orang yang bernama DENY NURAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 adalah satu orang yang sama yakni pemohon sendiri, dan data yang benar yang akan digunakan seterusnya adalah DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh kesamaan unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pas foto, tanda tangan, alamat tempat tinggal dari nama DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 dengan orang yang bernama DENY NURAHMAN, lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, maka Hakim berpendapat bahwa orang dengan nama DENY NUR ARAHMAN tersebut di atas yang tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah dengan orang dengan nama DENY NURAHMAN

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Dokumen Paspor merupakan satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan nama pemohon yang digunakan sekarang dan seterusnya adalah bernama DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 sesuai dengan kenyataan pada aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P-9 serta dari foto gambar diri, unsur nama, tempat dan tanggal lahir dan tanda tangan pada setiap dokumen dokumen tersebut diperoleh kesamaan gambar foto diri pemohon, unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pola tanda tangan, serta alamat tempat tinggal pemohon pada setiap dokumen tersebut sehingga Hakim berkeyakinan bahwa memang dalam bukti P.9 terdapat kesalahan penginputan data dalam pembuatan dokumen paspor yang menyebabkan perbedaan pengetikan mengenai penulisan nama pemohon, dan dokumen dokumen yang identitasnya berbeda tersebut memang milik pemohon serta orang yang bernama DENY NUR ARAHMAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama DENY NURAHMAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000, dan data identitas yang digunakan saat ini sampai seterusnya adalah bernama DENY NUR ARAHMAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13 Dd 0020695 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tebas di Sambas pada tanggal 08 Juni 2013 lebih dulu terbit dari bukti P.9 yang berupa Paspor Nomor B0345036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 23 Februari 2015, maka dari hal tersebut data yang telah tercantum benar adalah nama DENY NUR ARAHMAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 dan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang lain maka memang benar dalam bukti surat P.9 tersebut data yang tertulis terdapat kekeliruan mengenai pencantuman nama pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas latar belakang perbedaan penulisan nama pemohon pada paspor Pemohon dengan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan milik pemohon tersebut, maka setelah ditegaskan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa identitas Pemohon yang akan dipergunakan selamanya adalah nama DENY NUR ARAHMAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 06 November 2000 sesuai

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Sekolah milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3553/X/YAN.2.3 /2024/ INTELKAM serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa penetapan identitas Pemohon dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penetapan identitas Pemohon, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa perbedaan pencantuman data identitas nama Pemohon pada dokumen-dokumen dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dilaksanakan dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dan oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama sebagaimana tujuan Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya serta memperhatikan perlunya penetapan ini untuk memberikan kepastian dan status hukum atas perbedaan pencantuman nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, maka sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) yakni "Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama DENY NUR ARAHMAN, Lahir di Pemangkat, pada tanggal 06 November 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran" beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan perkara *a quo* bersifat sepihak, maka biaya

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya Petitem ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan mengabulkan petitem ke-2 dan petitem ke-3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitem 1 permohonan Pemohon yang isinya "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama DENY NUR ARAHMAN lahir di Pemangkat pada tanggal lahir 06 November 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-20022020-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas di Sambas pada tanggal 26 Februari 2020, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6101040611000003, serta Kartu Keluarga Nomor 6101040909080005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 19 Desember 2024, dengan dibantu oleh **Merina Rosa, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Merina Rosa, S.H

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Sbs



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);